

## Perspektif Hukum dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Pengungsi (*Refugees*) dan Pencari Suaka (*Asylum Seekers*) di Indonesia Dalam Penanganan Pengungsi di Luar Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19

Ichsanoodin Mufty Muthahari\*, M Almudawar

Program Studi Hukum Keimigrasian, Politeknik Imigrasi

\*Correspondence email: haricrew13@gmail.com, malmudawar@gmail.com

**Abstrak.** Bentuk keamanan suatu negara merupakan hal yang menjadi dasar dari salah satu instrumen negara yang dimana ancaman berasal dari eksternal negara harus sangat diperhatikan. Dengan menjalani instrumen keamanan negara berasal dari ancaman luar tersebut perlu adanya kerjasama dari berbagai Instrumen negara baik lembaga yang bernaung pada tugas Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Salah satu Instrumen lembaga negara yang berwenang dan melaksanakan tugas tersebut adalah Direktorat Jenderal Imigrasi yang dimana selain dari selain Pelayanan Keimigrasian, Penegakan Hukum dan fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat ada juga salah satu fungsi yang di maksud pada pembahasan di atas adalah Keamanan negara. Adapun landasan hukum yang di pegang oleh Keimigrasian yaitu Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan beberapa instrumen hukum lainnya terhadap keamanan dan pengawasan lainnya. Direktorat Jenderal Imigrasi bekerjasama dengan beberapa Instansi lain yang berkaitan dengan tugas instrumen keamanan negara. Adapun permasalahan yang terjadi di Indonesia terkait Keamanan negara pada akhir-akhir ini adalah dengan adanya keberadaan populasi Pengungsi dan Pencari Suaka di negara Indonesia yang dimana negara yang paling banyak jumlah Pengungsi (*Refugees*) di Indonesia adalah Pengungsi yang berasal dari Warga Negara Afganishtan. Alasan negara tersebut banyak pergerakan migrasi pengungsian secara besar-besaran dikarenakan negara tersebut telah mencapai konflik internal di negara mereka, dan banyak terjadinya fenomena-fenomena pelanggaran HAM seperti Kekerasan, pemberontakan, dan Kesenjangan terhadap kaum wanita yang menjadi suatu dasar kebebasan hak dasar seseorang. Negara Indonesia secara yuridis dan hukum tidak menangani permasalahan terhadap Pengungsi (*Refugees*) karena Negara Indonesia tidak menandatangani Konvensi 1951 dan Protokol 1962 di Jenewa Swiss yang secara intens membahas tentang Penanganan Pengungsi yang di adopsi oleh Perserikatan Bangsa Bangsa sebagai bentuk penjabaran dari *United Nations* (UN) *Charter* dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dimana konvensi bermaksud untuk menangani dan melihat permasalahan pengungsi baik dari ancaman kekerasan pemberontakan, pembunuhan karena adanya berbagai hal alasan karena suku, ras, agama dan kepentingan politik lainnya.

**Kata kunci:** Hak Asasi Manusia; Pencari Suaka; Pengungsi; Keamanan Negara

**Abstract.** *The form of a state is the basis of one of the state instruments whose threats originating from external to the state must be considered. With state security instruments originating from external threats, it is necessary to have cooperation from various state instruments, both institutions that are under the auspices of the executive, legislative and judicial tasks. One of the instruments of state institutions that have security and carry out these tasks is the Directorate General of Immigration, which apart from the services of Kei, Law Enforcement and Facilitator of Community Welfare Development, one of the functions referred to in the above discussion is the state. The legal basis held by Immigration is Law Number 6 of 2011 concerning Immigration and several other legal instruments for security and other supervision. The Directorate General of Immigration detected several other agencies related to the duties of state security instruments. The state problems that have occurred in Indonesia related to security lately are the presence of a population of Refugees and Asylum seekers in Indonesia, the largest number of Refugees (*Refugees*) in Indonesia are Refugees who come from Afghan citizens. The reason the country has many large-scale refugee movements is because the country has reached an internal conflict in their country, and there are many phenomena of human rights violations such as violence, and inequality against women which is a basis for the freedom of a person's rights. The State of Indonesia legally and legally does not handle problems against Refugees (*Refugees*) because the State of Indonesia does not have the 1951 convention and the 1962 Protocol in Geneva, Switzerland which intensively discusses the handling of Refugees which was adopted by the United Nations as a form of elaboration of the United Nations (UN) Charter. and the Universal Declaration of Human Rights, in which the agreement intends to address and address the problems of Refugees, whether from threats of violence, rebellion, murder for various reasons due to ethnicity, race, religion and other political interests.*

**Keywords:** *Asylum Seekers; Human Rights; Refugees; State Security*

### PENDAHULUAN

Dunia kita tidak begitu menderita dari krisis pengungsi sebagai dari krisis politik defisit kepemimpinan dan visi dan, yang paling mendasar

kekurangan kemanusiaan dan empati. Pemimpin menyusut dari intervensi ketika konflik adalah dapat dicegah, dan menolak untuk menahan pelaku untuk bertanggung jawab ketika mereka melakukan kejahatan

terhadap pengungsi dan pengungsi internal (IDPs) Adapun pendanaan ke Badan Pengungsi PBB (UNHCR) sepenuhnya bersifat sukarela dan tidak pernah cukup. Hasilnya adalah jutaan orang dibiarkan menderita, sedangkan aturan berbasis internasional ketertiban di mana stabilitas global tergantung terus-menerus dirusak.

Pengungsi (*Refugees*) dan Pencari Suaka (*Asylum seekers*) merupakan salah satu kelompok masyarakat rentan dan beberapa kasus seringkali mengalami perlakuan diskriminatif dan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Isu dari Pengungsi kerap sekali menjadi perhatian penting dari masing masing suatu negara di seluruh dunia, di karenakan *popularity* Pengungsi luar negeri ini bisa juga berpotensi terhadap ancaman inner suatu negara di karenakan populasi kedatangan Warga Negara tersebut tidak memiliki perizinan masuk secara sah karena tidak memiliki visa dan dokumen perjalanan seperti paspor yang berlaku dan Pengungsi (*Refugees*) tersebut tidak masuk ke wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi secara *felony*. Menurut Konvensi di Jenewa 1951 dan Protokol 1962 yang dimana mengatur secara intens dan signifikan terhadap Hukum Internasional Pengungsi dan Pencari Suaka. Adapun perbedaan dari Pengungsi (*Refugees*) dan Pencari Suaka (*Asylum seekers*) bisa dilihat sebagai berikut, Pengungsi (*Refugees*) adalah orang-orang yang statusnya berada di luar negara kebangsaannya atau tempat tinggal sehari-hari, yang mempunyai ketakutan mendapat penganiayaan dikarenakan keadaan atau reputasi negaranya masih terdapat ancaman ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politik tertentu, berada diluar negara kebangsaannya, yang tidak dapat, atau dikarenakan ketakutan tidak mau meminta perlindungan dari negaranya itu, penyebab terjadinya Pengungsian di negara asalnya tersebut bisa juga di karenakan adanya konflik internal negara yang tidak kunjung usai atau adanya ketimpangan ketimpangan sosial yang terjadi terhadap suatu ras, etnis, agama dan sebagainya, sedangkan Pencari Suaka (*Asylum seekers*) adalah seseorang yang telah mengajukan permohonan sebagai Pengungsi, dan sedang menunggu permohonannya diterima atau ditolak, yang dimana *popularity* Pencari Suaka ini masih berada pada proses atau tahap untuk dinyatakan sebagai Pengungsi atau tidak sesuai dengan ketentuan UNHCR (Simatupang, 2015). Beberapa tahun yang lalu kita melihat pengungsi Rohingya dari Myanmar tiba di provinsi Aceh, tepatnya di Kota Lhokseumawe. Pengungsi Rohingya, sekitar 400 orang Rohingya dikatakan telah dua kali tiba di Indonesia pada tahun 2020. Pengungsi ini mendarat di Indonesia karena beberapa alasan, salah satunya karena rombongan pengungsi gagal mendarat di Malaysia. Oleh karena itu, menurut laporan media, beberapa pengungsi Rohingya melarikan diri dari kamp pengungsi Rohingya yang dibangun bekerja sama dengan Badan Pengungsi PBB,

dengan alasan seperti kondisi lalu lintas di mana para pengungsi tidak melarikan diri. Segera, tetapi secara bertahap. Perdebatan ini menjadi perhatian khusus UNHCR, karena menganalisis konsekuensi masa depan dari pengungsi yang disengaja. Karena pandemi COVID-19 yang melanda hampir di seluruh dunia telah menyebabkan begitu banyak kecemasan dan merenggut banyak nyawa secara turun temurun, pemerintah di dalam dan luar negeri telah mengambil langkah-langkah sosialisasi untuk meningkatkan kesehatan dan membatasi mobilitas aktivitas. Terapkan *social distancing* di semua area aktivitas. Awal mula pandemi COVID-19 (pandemi global) berdampak besar pada berbagai bidang seperti politik, masyarakat, dan stabilitas ekonomi. Pemerintah di seluruh dunia, khususnya Indonesia, sedang melakukan analisis kebijakan pembatasan dan larangan sementara masuk ke Indonesia bagi orang asing yang telah dibahas dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2021. Masuknya orang asing ke wilayah Indonesia. Dalam keadaan darurat, area tersebut membatasi aktivitas masyarakat. Dan dalam bentuk apa pengungsi rentan terhadap epidemi saat ini, terutama di Indonesia pada era pandemi, para pengungsi (*Refugees*) dan pencari suaka (*Asylum seekers*) tidak lagi mendapat banyak perhatian, dan fakta bahwa masyarakat tidak mendapatkan perawatan yang layak mengingat situasi di Korea saat ini sedang menyebar. Epidemi meningkat dan jumlah pengungsi meningkat. Ini juga merupakan salah satu kelompok yang paling rentan terhadap penyakit menular dan berbagai faktor yang mempengaruhi kelompok pengungsi ini. Menurut *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), per 25 September 2020, ada sekitar 14.000 (14.000) pengungsi di Indonesia, dengan total 70,8 juta di seluruh dunia. Jumlah 4.444 tersebut meliputi 41,3 juta orang terlantar secara internal (IDPs), 25,9 juta pengungsi (internasional), 5 juta pencari suaka, dan 39 juta pengungsi tanpa kewarganegaraan. Di Indonesia sendiri, hanya sekitar 9.000 pengungsi yang berada di tempat penampungan yang dioperasikan oleh *International Migration Agency* (IOM), sedangkan sekitar 5.000 orang berada di tempat penampungan atau tanpa fasilitas apapun. IOM telah menghentikan dukungan untuk pengungsi dan pencari suaka yang tidak berada di tempat penampungan resmi, dan sejak 2018 akhir dukungan ini telah diarahkan ke pusat detensi imigrasi atau kantor imigrasi yang dikelola dan didukung oleh Badan Akomodasi Kelompok Pengungsi IOM. Banyak pengungsi yang mencari nafkah sendiri dalam situasi sulit untuk bertahan hidup dan mengambil tindakan pencegahan terhadap pandemi COVID-19 (The UN Refugee Agency, 2020).

Dari bentuk latar belakang yang di akan di bahas pada pembahasan maka pencakupan rumusan masalah ini adalah Bagaimana bentuk Penanganan Pengungsi dan

Pencari Suaka yang di atur pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri serta peran Pemerintah pada berbagai Lembaga khususnya Rumah Detensi dalam perlindungan pemenuhan berbasis HAM serta peran UNHCR dalam menangani polemik permasalahan Pengungsi di era Pandemi Covid-19?

## **METODE**

Dalam penelitian jurnal ini pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan secara Normatif, serta penelitian dilakukan secara kualitatif dengan melakukan pengkajian terhadap bahan pada daftar Pustaka atau data yang bersifat sekunder.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penanganan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pengungsi (Refugees) Sesuai Pengkajian Peraturan Presiden 125 Tahun 2016 Dan Implementasi Peran Rumah Detensi Imigrasi dalam Penanganan Pengungsi Luar Negeri Masa Pandemi Covid-19**

Dewasa ini Pemerintahan di seluruh dunia sedang melakukan rancangan terhadap pengendalian dan penanganan terhadap Pandemi Covid-19 yang dimana Tindakan yang dilakukan baik secara Represif dan preventif terutama terkait permasalahan terhadap penanganan Pengungsi (*Refugees*) di Indonesia, secara kondisi Indonesia mengalami beberapa kali defisit beberapa bulan terakhir selama Pandemi terhadap ekonomi di karenakan Mobilitas kegiatan masyarakat yang dibatasi, kondisi ini tidak hanya berdampak pada masyarakat saja, tetapi Pengungsi yang statusnya rentan terhadap situasi. Meskipun Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, peran dan komitmen pemerintah Indonesia terhadap pengungsi dapat dilihat dari perspektif Indonesia dalam perlindungan Hak Asasi Manusia dan penanggulangan bencana. Penetapan peraturan tentang perlakuan terhadap Pengungsi diatur dengan Keputusan Presiden. Nomor 125 Tahun 2016, menunjukkan fokus dan kepedulian Indonesia terhadap perlindungan hak-hak pengungsi sesuai dengan prinsip-prinsip berbasis Hak Asasi Manusia dan bentuk negosiasi politik di Indonesia tentang perlakuan terhadap pengungsi di luar negeri. Negara yang mendukung umat manusia dan fenomenanya. Ini menunjukkan kisah sukses pemerintah Indonesia dan rakyatnya, di mana Indonesia secara cepat dan sistematis mendukung pengungsi Bangladesh dan Rohingya selama krisis Laut Andaman. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang telah menyatakan dukungan dan komitmennya terhadap Deklarasi *Big Apple* tentang Pengungsi dan Migran. Artinya, Indonesia mendukung Perjanjian WHO untuk meningkatkan kesesuaian pengungsi dan migran di tahun 2019. Salah satu kesepakatan tersebut mengharuskan organisasi internasional dan non-

pemerintah untuk memantau kesehatan pengungsi Namun hampir sepertiga dari seluruh pengungsi di Indonesia tidak merasakan hal ini karena mereka tidak termasuk dalam shelter (Pudjiastuti, 2020).

Masalah terkait dengan Pengungsi merupakan polemik penting yang harus di selesaikan guna menegakkan HAM dan hak dasar lain terhadap keberlangsungan hidup manusia. Walaupun Indonesia bukan merupakan pihak dalam Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, dan meskipun belum ada sistem yang ditetapkan untuk menentukan popularitas pengungsi, Indonesia merupakan negara yang fokus terhadap kiat penanganan terhadap Pengungsi dengan adanya kerjasama antara Instansi Pemerintahan terkait dengan lembaga UNHCR dan IOM dalam mengkaji dan menangani permasalahan Pengungsi dan Pencari Suaka yang dimana UNHCR diberi mandat untuk menjalankan misi perlindungan Pengungsi dan untuk menangani permasalahan Pengungsi di Indonesia, dan perlindungan. Kemudian, pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden No 125 Tahun 2016 Ini berfokus pada masalah pengungsi dan pencari suaka, seperti yang terlihat pada 125 tentang Bekerja dengan Pengungsi dari Luar Negeri. Aktivitas keimigrasian (Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, 2016). Adapun alur dan skema dari bentuk penanganan Pengungsi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri yaitu:

## **Penemuan**

Merupakan suatu bentuk pencarian pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6 dan 7 yang menjelaskan tentang bentuk pertolongan pertama bagi pengungsi di wilayah perairan Indonesia yang dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh badan yang menangani perkara tersebut. Di bidang SAR, kemudian di bidang transportasi, keselamatan dan keamanan maritim dengan bekerja sama dengan berbagai instansi atau instansi terkait dalam melaksanakan pekerjaan operasi SAR, seperti TNI, Polri, dan Kementerian Dalam Negeri Badan yang menyelenggarakan usaha, atau badan yang disebut Badan Keselamatan Maritim (Bakamla), dan badan-badan pemerintah non-negara terkait lainnya yang melakukan usaha di wilayah laut Indonesia. Kesehatan pengungsi dipengaruhi secara medis oleh intervensi petugas kesehatan yang ditugaskan di kementerian/lembaga terkait. Pengungsi asing terutama diterima dan diproses oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan UNHCR untuk menganalisis dan mengumpulkan jumlah pengungsi dan data yang rentan untuk dipindahkan ke kantor imigrasi, yaitu pusat penahanan. Data dikumpulkan setelah memastikan apakah WNA tersebut termasuk dalam dokumen

perjalanan, pemeriksaan keimigrasian, dan status pengungsi. standar atau tidak.

### Penampungan

Dalam hal ini Rumah Detensi Imigrasi melakukan pekerjaan akomodasi di Rumah Detensi Imigrasi dengan berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah Pemerintah Kota dalam rangka pemindahan dan pengaturan Pengungsi dari tempat ditemukannya Pengungsi ke Rutan berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 25, dan jika ada rumah detensi tidak mungkin digunakan, ketika jumlah pengungsi terlalu tinggi dan milik pemerintah daerah digunakan untuk menggunakan bangunan, kami bekerja dengan beberapa pihak di pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk menampung pengungsi di tempat penampungan sementara. Proses penempatan pengungsi yang mudah di tempat pengungsian meliputi beberapa langkah:

1. Menyerahkan pengungsi kepada pejabat yang ditunjuk oleh pejabat setempat/kota di Rumah Detensi Imigrasi dan melampirkan berita acara pemindahan pengungsi dengan dilampirkan bukti. Pada saat menerima barang milik Pengungsi, tidak termasuk dokumen keimigrasian berupa dokumen perjalanan, izin tinggal dan dokumen visa;
2. Penerimaan pengungsi ke tempat penampungan dicatat dalam daftar tempat penampungan.
3. Penyimpanan dan penyerahan barang-barang pengungsi terdaftar dalam Daftar Penyimpanan dan Penyerahan Barang.
4. pendaftaran pengungsi yang meninggalkan tempat perlindungan sementara dalam daftar imigrasi izin sementara;
5. Penempatan pengungsi dalam suatu kamar didasarkan pada aspek keluarga, jenis kelamin, usia, kebangsaan, ras, etnis, dan agama.
6. pemisahan untuk pengangkutan pengungsi yang menderita penyakit menular dan berbahaya ke rumah sakit atau institusi medis tertentu lainnya; g) Pusat Imigrasi memberikan identitas khusus kepada pengungsi.

### Pengamanan

Menurut pasal 31 dan 32 bentuk fungsi dan tugas Keamanan disediakan oleh polisi Indonesia dan lembaga pemerintah lainnya, serta masyarakat yang terlibat dalam tanggung jawab keamanan, untuk mengkoordinasikan dan melaporkan polisi secara keseluruhan. Misi dinas keamanan adalah menjaga pengungsi di suaka, menciptakan rasa aman di lingkungan sekitar mereka, dan membuat dan menyebarluaskan aturan yang berisi kewajiban dan larangan kepada pengungsi.

### Pengawasan Keimigrasian

Kantor Imigrasi melakukan pengawasan terhadap pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi, dan pada

saat tertangkap melakukan tugas pengawasan keimigrasian seperti pengiriman ke shelter dan luar shelter, pengiriman ke negara tujuan, pemulangan sukarela, dan deportasi paksa. Prosedur terkait pengawasan keimigrasian yang dilakukan di tempat penampungan

1. Konfirmasi ulang identitas dan dokumen, pemotretan dan sidik jari pengungsi
2. Konfirmasi ulang identitas dan dokumen, pemotretan dan sidik jari pengungsi.
3. Memeriksa ulang identitas dan dokumen Pengungsi serta pengambilan foto dan sidik jari
4. Memeriksa ulang identitas dan dokumen Pengungsi serta pengambilan foto dan sidik jari.
5. Memberikan surat pendataan atau kartu identitas khusus bagi Pengungsi yang diterbitkan oleh kepala Rumah Detensi setempat yang berlalu selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun.

Orang asing menjadi satu rangkaian aktivitas yang pada dasarnya sudah di simpulkan menjadi bentuk kepedulian dan komitmen negara pada pertimbangannya melaksanakan Pasal 27 ayat (dua) Undang Undang Nomor 37 Tahun 1999 mengenai Hubungan Luar Negeri, khususnya menangani kasus Pengungsi dan komitmen Pemerintahan Republik Indonesia pada menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia dan,

Dan Peraturan Presiden No 125 Tahun 2016, dan penanganan Pengungsi dikoordinasikan oleh Menteri yang berwenang, dan dari Peraturan Presiden No 125 Tahun 2016 mengenai Penanganan Pengungsi menurut Luar Negeri pasal dua ayat (1) & (dua) yang menyatakan Penanganan Pengungsi dan Organisasi Internasional pada bidang urusan migrasi (Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, Presiden Republik Indonesia, 2016) .

Badan yang mengatur dan menerima pengungsi serta menerima pengungsi dari luar negeri adalah UNHCR. Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Republik Indonesia (M.Suryono, 2020). Keimigrasian terlibat dalam penyelesaian masalah pengungsi dan pencari suaka, dengan memperhatikan kedudukan pengungsi dan pencari suaka asing dalam hal pengelolaan, pengawasan, dan keamanan sesuai dengan ketentuan kebijakan keimigrasian. Seharusnya dipertimbangkan. Sesuai dengan *Selective Policy* yang menghormati nilai Hak Asasi Manusia, masuk ke wilayah Indonesia diatur, dan orang asing yang telah memperoleh izin tinggal dapat masuk dan tinggal di Indonesia.

Karena Hak Asasi Manusia diakui secara luas sebagai hak moral dasar dan diperlukan bagi semua orang untuk menjalani kehidupan yang bermartabat, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dapat diartikan sebagai mengakui atau menghormati martabat

manusia. Hak Asasi Manusia juga dapat diartikan sebagai seperangkat prinsip etika dan hukum yang mempromosikan dan melindungi pengakuan nilai, identitas, dan kapasitas untuk memastikan standar hidup yang memadai atau Hak Asasi Manusia yang mendasar. Hak Asasi Manusia adalah standar dasar dimana keadilan dan ketidakadilan didefinisikan dan diukur (Bakry, 2017). Secara khusus, Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi pengungsi yang memiliki Hak untuk memenuhi kewajibannya dan untuk dilindungi didukung, Hak Asasi Manusia yang diakui dalam Hukum Internasional dan Nasional tetapi tidak terkonsentrasi di Indonesia, Konvensi 1951 tidak diatur kecuali diratifikasi, dan Indonesia memenuhi peran dan prinsip penting dari ketentuan 1951 *Refugee Agreement*, yaitu adanya prinsip non-refoulement. Perlindungan internasional dan perlindungan Hak Asasi Manusia pengungsi dan suaka. pencari. Arti asli dari prinsip non-refoulement dapat dijelaskan oleh fakta bahwa embargo melarang atau mendeportasi pengungsi ke negara asal mereka atau ke daerah yang diketahui menangani pekerjaan yang berbahaya dan bermasalah. Ancaman terhadap kelompok Penentangan terhadap agama, ras dan kelompok etnis dari pengungsi (jika prinsip ini sangat positif) akan dibahas (Alicia Angel Mangensihi, 2019).

Dikarenakan Orang Asing sesuai menggunakan ketentuan keimigrasian tidak diperkenankan buat bekerja jika izin tinggalnya tidak sesuai, dan ini tentunya menjadi polemik tersendiri terhadap keberlangsungan hidup serta eksistensi Pengungsi luar negeri yang berada pada Indonesia (Suaka Dan et al., "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Para Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia," *Lex Et Societatis* 7, no. 3 (2019): 5–15 hal 9.. Peran UNHCR adalah untuk melindungi pengungsi sesuai dengan ketentuan tertulis, dan UNHCR juga mengklaim bahwa pengungsi diperlakukan sesuai dengan hukum internasional yang diakui, melengkapi pekerjaan pemerintah dan membantu dalam pemberlakuan dan pelaksanaan konvensi dan peraturan pengungsi. perlindungan. Standar dan peraturan, memastikan bahwa pengungsi diberikan suaka dan tidak dikembalikan secara paksa ke negara tempat mereka melarikan diri, dan mencari solusi permanen dan berkelanjutan untuk masalah pengungsi sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian 1951 dan/atau perjanjian regional. (UNHCR, "Penandatanganan Dapat Membuat Seluruh Perbedaan" (UNHCR, n.d.) hal 6).

Pencapaian yang baik dari PBB adalah terbentuknya badan hukum yang komprehensif di bidang hak asasi manusia. PBB secara normatif telah memperluas ketentuan hukum hak asasi manusianya untuk memasukkan kriteria khusus bagi perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan pekerja migran. Dan di mana keluarga, pengungsi, minoritas dan kelompok mereka, dan banyak lainnya rentan terhadap

diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia dan membutuhkan perlindungan untuk menikmatinya. (Alicia Angel Mangensihi, 2019).

Padaahal, masalah yang dihadapi pengungsi dan pencari suaka berkaitan dengan humanisme, di mana berita tentang pengungsi dan pencari suaka membahas pertukaran antara sebanyak mungkin negara dan bagaimana kasus ini ditangani. Sesuai dengan Pasal 37(27) Undang-Undang Hubungan Internasional 1999, Pemerintah Indonesia mengkoordinasikan langkah-langkah dengan partisipasi pihak-pihak terkait melalui Kementerian Luar Negeri mengenai pengungsi dan pencari suaka. Organisasi internasional, dalam hal ini UNHCR UN dan IOM (Rahayu et al., 2020). Kemudian, sebagai hasil penyelidikan atas tanggung jawab dan wewenang pemerintah yang dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Imigrasi melalui Kantor Imigrasi, tempat penahanan dan petugas imigrasi mengumpulkan data dari dokumen perjalanan, status keimigrasian dan dokumen identitas, hasil penyelidikan terhadap pengungsi dan pihak berwenang bekerja sama dengan Kantor Imigrasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kantor Imigrasi Kantor Imigrasi Resmi yang Terdeteksi. (Alicia Angel Mangensihi, 2019).

Menurut Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), banyak negara telah menerapkan undang-undang, baik di sektor kesehatan, ekonomi, sosial, dan pengungsinya sendiri, di tengah pandemi COVID19 yang melanda hampir setiap negara di dunia. Untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID19 dan turan yang dikeluarkan oleh WHO, yaitu metode "isolasi" atau "jarak fisik", ketika aplikasi ditujukan untuk warga negara dari negara, serta aspek-aspek berikut: Pengungsi. Dalam, Pengungsi berkontribusi pada perawatan kesehatan dan sepenuhnya fokus pada dampak pandemi, mampu memberikan dukungan maksimal dalam upaya melindungi dan menjangkau yang paling rentan, terutama di komunitas mereka, dan para pengungsi juga dapat memberikan sumbangan untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Dan para pengungsi juga berhak mendapatkan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang baik jika dalam kondisi kesehatan yang buruk atau telah terserang virus selama pandemi COVID19 di bawah pengawasan UNHCR di negara Anda. Peran pemerintah Indonesia khususnya Biro Imigrasi adalah di Rumah Detensi Imigrasi dan Kantor Imigrasi UNHCR, kemudian menciptakan komunitas yang terdiri dari staf dan pengungsi dengan bekerja sama dengan beberapa Lembaga terkait dan pengungsi dibebankan untuk mengisi formulir penanganan yang menyediakan logistik kesehatan, seperti masker dan pembersih tangan untuk pengungsi yang rentan. UNHCR Indonesia melindungi pengungsi ketika negara-negara di seluruh dunia terus memerangi COVID-19. Di masa-masa sulit ini, semua orang, termasuk pengungsi, membutuhkan perlindungan.

UNHCR bekerja erat dengan para pengungsi, ketahanan mereka dan kerentanan komunitas pengungsi Indonesia karena banyak orang berisiko tinggi terinfeksi. Menanggapi pandemi Covid 19 ini, kami bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa pengungsi tidak didiskriminasi atau ditinggalkan, dan untuk memastikan bahwa pengungsi memiliki akses penuh ke fasilitas perawatan kesehatan. Indonesia yang bebas diskriminasi sangat penting bagi pekerjaan kemanusiaan UNHCR yang sedang berlangsung di Indonesia. Sangat penting untuk melindungi pengungsi, memberi hadiah dan mencari solusi bagi mereka (UNHCR, 2020).

Mengenai aspek negatif dan kendala yang dihadapi UNHCR dan pemerintah Indonesia dalam hal ini, upaya pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan konflik dengan pengungsi asing di Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Masalah perumahan sangat sensitif karena daya tampung yang sangat berkecukupan
2. Jumlah *Capacity* terhadap Pengungsi yang berbanding jauh menggunakan (jumlah personel) yang sedikit dan wajib menuntaskan tugas yang cukup berat;
3. Adapun tindak gegabah dan tidak tabah asal pihak Pengungsi yang ingin berpindah ke negara tujuannya atau negara ketiga;
4. tingkat Respon yang kurang pada Pengungsi yang asal berasal lokal yang mengalami tingkat kurang simpati berasal warga lokal, serta menyebabkan pemerintah sulit buat melakukan Tindakan secara cepat (Simatupang, 2015).

## SIMPULAN

Pengungsi (*Refugees*) dan Pencari Suaka (*Asylum seekers*) artinya salah satu grup masyarakat rentan serta beberapa masalah tak jarang mengalami perlakuan diskriminatif dan pelanggaran Hak Asasi Manusia. isu dari Pengungsi kerap sekali menjadi perhatian penting dari masing masing suatu negara pada seluruh global, di karenakan status Pengungsi luar negeri ini mampu jua berpotensi terhadap ancaman internal. problem terkait menggunakan Pengungsi adalah polemik krusial yang wajib di selesaikan guna menegakkan HAM serta hak dasar lain terhadap keberlangsungan hidup insan. Walaupun Indonesia belum menjadi Negara pihak asal konvensi 1951.

Pembentukan badan pengatur Hak Asasi Manusia yang komprehensif oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah hal yang baik, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa secara normatif memperluas aturan bahwa hukum Hak Asasi Manusia harus memasukkan kriteria tertentu, seperti: Kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM terhadap banyak orang, termasuk perempuan, anak-anak, orang yang terstigma, pekerja migran dan keluarganya, orang, pengungsi dan minoritas, dimana di

antaranya membutuhkan perlindungan untuk menikmati hak asasi mereka. Ekonomi dan Masyarakat Dan sebagai akibat dari pandemi unik COVID-19 yang melanda hampir setiap negara di dunia, di negara yang memiliki sektor pengungsi tersebut, beberapa negara bermunculan untuk memutus mata rantai COVID-19. 19 Virus, undang-undang/regulasi yang dikeluarkan oleh WHO, yaitu: Menggunakan metode “isolasi” atau “physical distancing” jika penerapannya melibatkan aspek pengungsi/pengungsi serta penduduk negara yang bersangkutan. Mengenai aspek negatif dan hambatan yang dihadapi UNHCR dan pemerintah Indonesia dalam hal ini, berikut penjelasan

1. Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan konflik dengan pengungsi asing di Indonesia. Karena ada juga berita tentang pencarian orang, sulit untuk mendapatkan data yang dapat dipercaya atas informasi yang ada (datanya sering berubah).
2. Produktivitas tidak sebanding dengan jumlah pekerjaan yang harus dilakukan, kapasitas (jumlah orang) kecil, dan orang diperlukan untuk melakukan pekerjaan berat dan - banyak pekerjaan.
3. Jumlah pengungsi yang tidak sabar untuk diterima di negara tujuan atau di negara ketiga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alicia Angel Mangensihi. (2019). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Para Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia. *Lex Et Societatis*, 7(3), 5–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v7i3.24671>
- Bakry, U. S. (2017). *Dasar-Dasar Hubungan Internasional Edisi Pertama* (I. Fahmi & M. Damayanti (eds.); Pertama). Prenadamedia Group.
- M.Suryono. (2020). *UNHCR di Indonesia - UNHCR Indonesia*. UNHCR Indonesia. <https://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia>
- Pudjiastuti, T. N. (2020). *Politik Internasional: Kerentanan Pengungsi pada Masa Pandemi COVID-19 di Indonesia*. <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-internasional/1384-kerentanan-pengungsi-pada-masa-pandemi-covid-19-di-indonesia>
- Rahayu, R., Roisah, K., & Susetyorini, P. (2020). Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Dan Pencari Suaka Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(2), 202–212. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.2.2020.202-212>
- Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, Pub. L. No. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 368, Presiden I (2016).
- Simatupang, P. (2015). Peran United Nations High

Commissioner For Refugee (UNHCR) Dalam Perlindungan Warga Negara Asing (Pengungsi) Di Indonesia (Kajian Warga Negara Asing Di Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru). *JOM Fakultas Hukum, II*(March), 1–15. <https://www.neliti.com/publications/34390/peran-united-nations-high-commissioner-for-refugee-unhcr-dalam-perlindungan-warg#cite>

The UN Refugee Agency. (2020). UNHCR - Figures at a Glance. In *Unhcr*. <https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html>

UNHCR. (n.d.). *Penandatanganan Dapat Membuat Seluruh Perbedaan*. UNHCR.

UNHCR. (2020, June 12). *PRESS RELEASE UNHCR tingkatkan ketahanan pengungsi ditengah pandemi COVID-19 yang tidak menentu*. 12–14. [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDzfS6zK\\_zAhVYqksFHYJaDbk4ChAWegQIERAB&url=https%3A%2F%2Fwww.unhcr.org%2Fid%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F42%2F2020%2F06%2FPress-Release-Distribusi-bantuan-pengung](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDzfS6zK_zAhVYqksFHYJaDbk4ChAWegQIERAB&url=https%3A%2F%2Fwww.unhcr.org%2Fid%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F42%2F2020%2F06%2FPress-Release-Distribusi-bantuan-pengung)